



**PENETAPAN**

**Nomor: 35/Pdt.P/2020/PN Rgt**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

**R. HERBAKRI ALIAS RAJA HERBAKRI**, Lahir di Kampung Dagang, tanggal 31 Desember 1962, Umur: 58 Tahun, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Sari, RT 016 RW 007, Kelurahan Kuantan Baru, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang memberikan kuasa Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor : 034/SKK/ADV-SBY/XI/2020**, tertanggal 14 November 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan Register Nomor : 145SK/Pdt/2020/PN.Rgt, tanggal 17 November 2020 dalam hal ini baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama diwakili oleh Bakhtiar, S.H, dan Mudayansyah Simamora, S.H, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat “SBY & Associates”, beralamat di Jalan Bupati Tulus Nomor 56 Rengat, Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;  
Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 23 November 2020 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 24 November 2020 dengan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Rgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor: 35/Pdt.P/2020/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Dusun Tanjung Sari, Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat. Maka, berdasarkan hukum Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Rengat;
2. Bahwa, Pemohon memiliki **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan : 14020103007620001 atas nama R. HERBAKRI**, yang diterbitkan pada tanggal 10 November Desember 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Bahwa, **Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor : 1402011511100028, tercantum atas nama Kepala Keluarga atas nama R. HERBAKRI** yang dikeluarkan pada tanggal 18 Februari 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Bahwa, berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Kantor Regional XII BKN (Badan Kepegawaian Nasional) Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Nomor : 08823/KEP/MU/21400/2016 tercantum atas nama R. HERBAKRI**, dikeluarkan oleh an. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Kepala Seksi Mutasi Instansi Kabupaten/Kota, tertanggal 21 Oktober 2016 yang menerangkan bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Keenergian Dan Ketenagalistrikan pada Dinas Pertambangan Dan Energi yang terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Provinsi Riau;
5. Bahwa, Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil telah mempunyai istri yang sah dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/35/II/1992, tertanggal 15 Februari 1992, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu tercantum atas nama Pemohon tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut bernama RAJA HERBAKRI;
6. Bahwa, Pemohon selama pernikahan dengan istri Pemohon saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - **RAJA TIRTA MAULANA**, Lahir di Rengat, tanggal 05 November 2004;
  - **RAJA TERANITA PERMATA**, Lahir di Rengat, tanggal 29 November 2005;
7. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon, Nomor 1402CLT2411201007503, tanggal 24 November 2010, yang

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor: 35/Pdt.P/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, **tercantum atas nama Pemohon RAJA HERBAKRI, padahal nama yang tersebut R. HERBAKRI maupun nama RAJA HERBAKRI merupakan orang yang sama;**

8. Bahwa, begitupula dengan Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon, Nomor : 1402CLT2411201007493, tanggal 24 November 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tercantum atas nama Pemohon RAJA HERBAKRI;
9. Bahwa, saat ini Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Rengat, dikarenakan Pemohon hendak memasuki pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hal ini, Pemohon ketahui ketika Pemohon hendak mengurus berkas-berkas terkait dengan pensiunan Pemohon pada saat pengurusan berkas di Badan Kepegawaian Nasional pada **Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, dimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tercantum atas nama Pemohon RAJA HERBAKRI, padahal nama R. HERBAKRI dan nama RAJA HERBAKRI merupakan orang yang sama, yaitu Pemohon sendiri;**
10. Bahwa, berkaitan dengan hal tersebut instansi yang bersangkutan memerintahkan agar Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan dimana Pemohon berdomisili hukum agar tidak timbul kesalahpahaman antara nama Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan **menetapkan bahwa nama R. HERBAKRI dan nama RAJA HERBAKRI merupakan orang yang sama** sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 14020103007620001 atas nama R. HERBAKRI, Kartu Keluarga Nomor 1402011511100028 tercantum atas nama Kepala Keluarga R. HERBAKRI, Surat Keputusan Kepala Kantor Regional XII BKN (Badan Kepegawaian Nasional) Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Nomor : 08823/KEP/MU/21400/2016 tercantum atas nama R. HERBAKRI, dikeluarkan oleh an. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Kepala Seksi Mutasi Instansi Kabupaten/Kota, tertanggal 21 Oktober 2016 maka untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Rengat;
11. Bahwa, oleh karena itu Pemohon bermaksud meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Rengat guna menetapkan bahwa Pemohon R. HERBAKRI dan RAJA HERBAKRI, Tempat tanggal lahir di Kampung

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor: 35/Pdt.P/2020/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dagang Indragiri Hulu, tanggal 31 Desember 1962 adalah orang yang sama sebagaimana nama yang tercatat pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

12. Bahwa, Pemohon memohon agar menetapkan nama R. HERBAKRI dan RAJA HERBAKRI adalah orang yang sama sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;

13. Bahwa, biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Rengat cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Pemohon R. HERBAKRI dan RAJA HERBAKRI adalah orang yang sama;
3. Menyatakan nama Pemohon R. HERBAKRI dan RAJA HERBAKRI adalah orang yang sama yang sebagaimana yang tercatat dalam Dokumen Kependudukan Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Menyatakan nama Pemohon RAJA HERBAKRI, lahir di Kampung Dagang Indragiri Hulu, 31 Desember 1962 yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : **1402CLT2411201007503, tanggal 24 November 2010 dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1402CLT2411201007493, tanggal 24 November 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, adalah orang yang sama dengan nama R. HERBAKRI yaitu Pemohon;**
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;;

Atau Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili oleh Kuasanya yaitu Bakhtiar, S.H, dan Mudayansyah Simamora, S.H, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat "SBY & Associates", beralamat di Jalan Bupati Tulus Nomor 56 Rengat, Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor: 35/Pdt.P/2020/PN Rgt



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dan selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan surat pencabutan permohonannya tersebut tertanggal 1 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkara permohonan Pemohon dengan alasan Pemohon telah dapat mengurus permasalahan administrasi terkait perbedaan nama Pemohon tersebut, dimana instansi yang bersangkutan menyatakan terkait dengan perbedaan nama Pemohon R Herbakri dan Raja Herbakri, Pemohon dengan melampirkan Surat Keterangan perbedaan nama dari Desa/Kelurahan dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa mengingat asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan permohonan oleh Pemohon adalah berlandaskan alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya jika pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dicabut, maka permohonan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Rengat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut harus dicoret dari daftar register yang sedang berjalan maka segera setelah penetapan ini dibacakan, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam perkara, oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya, maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat akan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Rgt;
2. Menyatakan pencabutan surat permohonan oleh Pemohon adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rengat untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor: 35/Pdt.P/2020/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 oleh Wan Ferry Fadli, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Rgt tanggal 24 November 2020, penetapan tersebut diucapkan oleh Wan Ferry Fadli, S.H., sebagai Hakim Tunggal dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Ali Akbar, SH Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ali Akbar, S.H

Wan Ferry Fadli, S.H.,

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000

Biaya proses : Rp. 50.000

PNBP : Rp. 10.000

Redaksi : Rp. 10.000

Materai : Rp. 6.000

Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor: 35/Pdt.P/2020/PN Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)